SALINAN



BUPATI LABUHANBATU SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

Menimbang: a.

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026.

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12. Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- 15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2012 Nomor 18 Seri D Nomor 18);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017 Nomor 4 Seri D Nomor 04);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026.
- 6. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
- 7. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari:
 - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - b. IKU Perangkat Daerah.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Indikator Kinerja tujuan.
- (3) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ,tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib menyusun IKU Kabupaten.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun IKU.

BAB III DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk:

- a. penyusunan perencanaan jangka menengah;
- b. penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pengukuran kinerja;
- e. penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi capaian kinerja instansi pemerintah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB V PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026.
- (2) Penetapan IKU masing-masing Perangkat Daerah mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat Indikator hasil (outcome); dan

b. IKU Perangkat Daerah paling kurang memuat Indikator keluaran (*output*) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang pada tanggal 20 September 2022 BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

H. EDIMIN

Diundangkan di Kotapinang pada tanggal 20 September 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

HERI WAHYUDI M

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Y. ARIFIN, SH, MH NIP.19810112 201101 1003

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN

NOMOR 25 TAHUN 2022

TANGGAL 20 SEPTEMBER 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2021-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNGJ AWAB	SUMBER DATA
1	Mewujudkan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang aman	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	Jumlah PERDA dan PERKADA yang di tegakkan Jumlah PERDA dan PERKADA Keseluruhan	PD Pengampu Urusan Ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	
2	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	an Indeks	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia harapan hidup	Angka perkiraan lama hidup rata- rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	PD Pengampu Urusan Kesehatan	
		sumber daya Pembanguna Meningkatnya Poto roto lama		Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan	PD Pengampu Urusan Pendidikan		

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNGJ AWAB	SUMBER DATA
				Harapan lama Sekolah	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Dimana: HLSta = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t Eti = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t i = Usia (a, a + 1,, n) P = Jumlah Penduduk usia i pada tahun t FK = Faktor koreksi.	PD Pengampu Urusan Pendidikan	
3	Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean governance serta pelayanan publik yang prima	Indeks Reformasi Birokrasi	Terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih Meningkatnya nilai	Tingkat maturitas SPIP	No Tingkat Maturitas Interval Skor 1 Belum ada Kutang dari 1.0 (0 <skor<1.0)< td=""> 2 Rintisan 1.0 s/d kurang dari 2.0 (1.0≤skor≤2.0) 3 Berkembang 2.0 s/d kurang dari 3.0 (2.0≤skor≤3.0) 4 Terdefinisi 3.0 s/d kurang dari 4.0 (3.0≤skor≤4.0) 5 Terkelola dan Terukur 4.0 s/d kurang dari 4.5 (4.0≤skor≤4.5) 6 Optimum 4.5 s/d kurang dari 5.0 (4.5≤skor≤5.0) Predikat/ Nilai hasil Evaluasi dari</skor<1.0)<>	PD Pengampu Urusan Pengawasan	
			sistem akuntabilitas	Nilai SAKIP	KemenPAN-BR	Urusan Sekretariat Daerah	

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNGJ AWAB	SUMBER DATA
			kinerja instansi pemerintah				
			Meningkatnya akuntabilitas keuangan	Opini BPK atas laporan	Hasil Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah pada tahun n	PD Pengampu Urusan Keuangan	
			Optimalnya implementasi sistem pemerintahan berbasi elektronik	Indeks SPBE	Jumlah sistem tata pemerintahan dan sistem layanan publik yang berbasis elektronik Jumlah sistem tata pemerintahan dan sistem layanan publik	PD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika	
			Terwujudnya pelayanan publik yang prima kepada masyarakat	IKM Tingkat Kabupaten	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	PD Pengampu Urusan Aministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, PD Pengampu Urusan Penanaman modal dan perizinan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan	
	Meningkatkan perekonomian masyarakat	konomian Ekonomi	an Meningkatnya	Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor industri pengolahan Jumlah PDRB x 100%	PD Pengampu Urusan Perindustrian, BPS	
4			konomian Ekonomi kontribusi PDRB	Kontribusi PDRB sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Jumlah PDRB	PD Pengampu Urusan Pertanian dan Perikanan, BPS	

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNGJ AWAB	SUMBER DATA
			Meningkatnya realisasi investasi daerah	Pertumbuhan realisasi investasi daerah	$\frac{\text{Nilai Investasi n} - \text{Nilai Investas n} - 1}{\text{Nilai Investasi n}} \ge 100\%$	PD Pengampu Urusan Penanaman modal dan perizinan	
5	Meningkatkan perekonomian yang merata dan inklusif	Indeks Gini	Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Jumlah Pengangguran Jumlah Angkatan Kerja x 100%	PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja, BPS	
			Menurunnya tingkat kemiskinan	Persentase angka kemiskinan	(100 – Angka Kemiskinan)	PD Pengampu urusan Sosial , BPS	
	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas fasilitas umum dan pemukiman	iaan litas umum Indeks infrastruktur wilayah	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang konsisten	Persentase kesesuaian pertimbangan teknis tata ruang	(100 – Kesesuaian pertimbangan teknis tata ruang)	PD Pengampu Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Tersedianya infrastruktur yang aman, nyaman, dan ktur terpadu	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	Panjang jalan dalam kondisi mantap Panjang seluruh jalan Kabupaten x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
6				persentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan	Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang dibangun Jumlah seluruh sarana dan prasarana perhubungan	PD Pengampu Urusan Perhubungan	
			Terpenuhinya sarana prasarana dan utilitas perumahan serta	Persentase pemenuhan sarana prasarana dan utilitas perumahan	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas perumahan yang dibangun Jumlah seluruh sarana, prasarana dan utilitas perumahan	PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			meningkatkanya kawasan pemukiman yang tidak kumuh	Persentase pemukiman yang tidak kumuh	(100 – Persentase Permukiman yang kumuh)	PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan	

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNGJ AWAB	SUMBER DATA
						Permukiman	
7	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan	kan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kualitas Lingkungan Hidup Kualitas Lingkungan Augus	Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	$IP_{j} = \sqrt{\frac{(C_{i}/L_{ij})_{M}^{2} + (C_{i}/L_{ij})_{R}^{2}}{2}}$	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	IKU = 100 - $\left(\frac{50}{0.9} \left(I_{EU} - 0.1\right)\right)$	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks tutupan lahan	IKTL = $100 - ((84.3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54.3})$	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan hijau dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Persentase jumlah sampah yang ditangani	Jumlah sampah yang ditangani Jumlah seluruh sampah	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup	

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

H. EDIMIN